

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bagaimana Timbulnya Kekuatan Mengikat Putusan Hakim Pada Perkara Desersi Ditinjau Dari Kehadiran Maupun Ketidakhadiran Terdakwa Berdasarkan Asas Pembinaan

Militer merupakan personel yang telah melalui pembinaan khusus serta memiliki kompetensi tempur dan persenjataan lengkap untuk menghadapi tantangan maupun hal yang mengancam keutuhan negara. Anggota militer memiliki tugas diantaranya yaitu mempertahankan NKRI serta menjaga dan melindungi kemerdekaan nasional, integritas teritorial, serta perlindungan bangsa. Dalam melaksanakan tugasnya, anggota militer berpegang teguh dan patuh pada beberapa ketentuan hukum.³⁵ Jika dalam menjalankan tugasnya anggota militer tidak menuruti aturan maka dapat dikatakan telah melakukan pelanggaran maupun tindak pidana. Salah satu delik yang akan dibahas dalam tulisan ini ialah tindak pidana desersi. Secara yuridis, desersi dapat dipahami sebagai tindakan ketidakhadiran anggota militer dengan meninggalkan tugas kemiliteran dan pergi dari suatu kewajiban dinas tanpa adanya keterangan dan izin yang sah dari atasan maupun komandannya. Secara spesifik, militer yang melakukan desersi disebut dengan istilah desertir yang artinya personel militer

³⁵ Eko Cahyono and Indah Kusuma Wardhani, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Desersi Yang Dilakukan Oleh Militer (Studi Kasus Putusan Nomor 189-K/PMII-08/AU/XII/2021)," *Constitutum Jurnal Ilmiah Hukum* 2, no. 2 (2024): 198.

yang terbukti melakukan delik desersi baik saat masa damai maupun dalam masa perang.³⁶

Ketidakhadiran tanpa izin baik kurang dari tiga puluh hari maupun lebih dari tiga puluh hari dalam ranah militer harus dipertanggungjawabkan terhadap tindakan yang telah dilakukan. Hal ini disebabkan karena tindakan tersebut bertentangan dengan dengan kesiap siagaan dari anggota militer itu sendiri.³⁷ Pada sistem peradilan militer, penjatuhan hukuman terhadap tindak pidana desersi diatur secara tegas dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 KUHPM. Dalam hal ini, hakim menjatuhkan pasal tersebut kepada terdakwa desersi baik terdakwa hadir ke dalam persidangan maupun tidak hadir berdasarkan fakta hukum yang menunjukkan bahwa terdakwa secara sengaja meninggalkan tugas tanpa izin selama tiga puluh hari maupun lebih dalam keadaan damai.

Perkara desersi ini dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran terdakwa, asalkan telah dilakukan pemanggilan sah sebanyak tiga kali dan terdakwa tidak ditemukan selama enam bulan berturut-turut sebagaimana tercantum dalam proses beracara pada lingkungan militer berpedoman pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Ketentuan ini dibuat agar penyelesaian perkara desersi tidak terhambat hanya karena terdakwa melarikan diri atau tidak dapat ditemukan, sehingga proses hukum tetap berjalan dan tidak menunggu tanpa batas waktu. Dengan begitu, maka

³⁶ Nikmah Rosidah, *Hukum Peradilan Militer* (Bandar Lampung: CV.Anugrah Utama Raharja, 2019): 43.

³⁷ Ingratubun, Tamher, and Widodo, "Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Hukuman Pidana Bagi Anggota Tentara Nasional Indonesia Yang Melakukan Tindak Pidana Desersi," *Jurnal Hukum Ius Publicum* 1, no. 2 (2021): 172.

dapat menjadi pencegah atau dengan kata lain sebagai upaya preventif terhadap penumpukan perkara di pengadilan dan asas persidangan cepat sederhana dan biaya ringan dalam menyelesaikan suatu perkara dapat terlaksana demi tertib administrasi di satuan.³⁸

Sejalan dengan penegakan hukum tersebut, terdapat aspek yang tidak kalah penting dengan penjatuhan sanksi yang mana aspek tersebut berupa pembinaan bagi narapidana militer. Penetapan pasal tersebut tidak hanya semata-mata berdasarkan pada pemenuhan seluruh unsur delik desersi yang diatur secara khusus dalam pasal tersebut, akan tetapi juga didukung melalui penerapan asas pembinaan dalam hukum militer yang mengedepankan tujuan memperbaiki dan mendisiplinkan prajurit. Pembinaan ini dijalankan melalui Lembaga Pemasyarakatan Militer. Lembaga Pemasyarakatan Militer (Lemasmil) merupakan lembaga yang berada di bawah penguasaan dan administrasi Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk melakukan pembinaan terhadap personel militer yang menjalani masa hukuman guna mendukung tujuan pemidanaan pada hukum militer yang tidak sekadar mengandung unsur represif melainkan juga rehabilitatif. Pemasyarakatan Militer sendiri bertugas membina anggota militer yang melaksanakan eksekusi sesuai amar putusan peradilan yang telah inkrah serta sesuai dengan kompetensi relatif yang telah ditentukan. Pembinaan ini dilakukan berdasarkan Sistem Pemasyarakatan

³⁸ Syawaluddinsyah, Romli SA, and Ruben Achmad, "Penyelesaian Tindak Pidana Desersi Secara In Absenti Yang Dilakukan Oleh Prajurit TNI Di Wilayah Hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang (Study Kasus Nnomor 125-K/PM I-04/AD/VII/2018)," *Jurnal Hukum Doctrinal* 6, no. 2 (2021): 102.

Militer yaitu suatu kebijakan yang mengatur proses pembinaan narapidana militer dengan tetap memperhatikan aturan dan batasan pembinaan secara terpadu antara petugas pemasyarakatan militer dan narapidana. Pembinaan yang dilakukan dalam lemasmil ini juga berguna untuk meningkatkan moral dan akhlak para narapidana agar mereka menyadari kesalahan, memiliki keinginan pembenahan diri dan sebagai tidak terulangnya tindak pidana kembali.

Pada dasarnya pembinaan narapidana militer yang dilaksanakan dalam Lembaga Pemasyarakatan Militer berpedoman pada konsep yang ada pada Lembaga Pemasyarakatan serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan yang berdasarkan sistem penjara masih berlaku di Lembaga Pemasyarakatan Militer.³⁹ Pemidanaan dalam hukum militer tidak semata-mata hanya digunakan untuk menghukum terpidana, melainkan digunakan juga untuk mendidik serta memperbaiki perilaku prajurit agar kembali disiplin dan profesional saat mengemban tugasnya kembali. Melalui penyelenggaraan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Militer, maka narapidana dapat diterima kembali di kesatuannya dan aktif berkontribusi dalam pengabdian kepada bangsa dan negara.⁴⁰ Setelah menjalani masa hukuman, anggota militer yang telah dibina

³⁹ Darwis, "Penerapan Hak Narapidana Di Lapas Militer Berdasarkan UU No 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.": 136.

⁴⁰ Ariesta Wibisono Anditya, "Understanding the Restorative Idea of the Correctional Institution in Indonesia "Understanding the Restorative Idea of the Correctional Institution in Indonesia, Proceedings of the 2nd International Conference of Law," *Government and Social Justice (ICOLGAS 2020)* 499 (2020): 540.

diharapkan memperoleh kesempatan kembali berperan sebagai tentara yang berideologi Pancasila dan berkomitmen terhadap Sapta Marga, serta menjadi prajurit yang setia pada nilai-nilai Sapta Marga.⁴¹

Proses pembinaan yang dijalankan oleh Lemasmil tidak terlepas dari landasan hukum yang kuat, dimana putusan hakim atas tindak pidana desersi menjadi dasar pelaksanaan pembinaan tersebut. Kekuatan hukum putusan hakim yang memutus perkara desersi dengan Pasal 87 ayat (1) ke-2 KUHPM ini dapat timbul baik dalam kasus yang terdakwa hadir maupun tidak hadir dalam persidangan. Hakim dalam menjatuhkan putusan berdasarkan pasal tersebut harus menyeimbangkan antara penegakan disiplin militer dan upaya pembinaan dengan mempertimbangkan motif dan sikap terdakwa serta dampak tindak pidana terhadap kesatuan militer.

Pertimbangan di atas menjadi penting karena sikap dan kehadiran terdakwa dalam persidangan memiliki pengaruh langsung terhadap penilaian hakim dalam menentukan tingkat sanksi yang dijatuhkan. Dalam konteks kehadiran terdakwa, hakim biasanya menimbang sikap kooperatif terdakwa seperti penyerahan diri sebagai keadaan yang dapat meringankan hukuman. Keadaan tersebut sama halnya dengan 4 (empat) putusan yang penulis teliti, yaitu putusan atas nama Kopka Suharno, Serka Sugimin, Prada Pandapotan Nasution, dan Serda Tomy Oktavianto yang mana terdakwa menunjukkan sikap kooperatif dengan menyerahkan diri ke satuan. Sebaliknya, ketidakhadiran

⁴¹ Darwis, "Penerapan Hak Narapidana Di Lapas Militer Berdasarkan UU No 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan."

terdakwa yang sengaja menghindari proses hukum dianggap sebagai sikap yang dapat memperberat sanksi seperti pemecatan dari dinas militer, seperti 2 (dua) putusan yang penulis teliti yaitu putusan atas nama Serda Muhammad Haikal dan Serda Agus Sutrisno. Terdakwa telah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali, namun tetap tidak hadir dari awal pemeriksaan hingga perkara mendapat putusan yang inkrah. selama prosedur pemanggilan dan pemberitahuan telah dilakukan sesuai ketentuan peradilan militer.

Walaupun terdakwa tidak hadir dalam persidangan, vonis yang ditetapkan majelis hakim tetap bersifat final, sehingga pelaksanaan sanksi dan pembinaan terhadap terpidana dapat dilanjutkan berdasarkan ketetapan perundang-undangan. Poin esensial yang perlu menjadi perhatian pada hal ini yaitu jika terpidana desersi telah dijatuhi sanksi tambahan berupa pemecatan dari dinas militer (pecat tidak dengan hormat), maka secara formal terpidana tersebut tidak lagi menjadi anggota militer aktif dan tidak lagi berada di bawah kewenangan pembinaan satuan militer. Akan hal itu, satuan militer tidak memiliki kewenangan langsung untuk melakukan pembinaan terhadap yang bersangkutan karena statusnya sudah bukan prajurit aktif.

Sesuai dengan ketentuan dalam hukum militer yang menyatakan bahwa pemecatan adalah sanksi tambahan yang diberikan apabila hakim menilai bahwa terdakwa tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer.⁴² Hal

⁴² Nadilla Afifah and M. Iqbal, "Tindak Pidana Desersi Dalam Waktu Damai Yang Dilakukan Oleh Anggota Prajurit TNI-AD (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh)," *JIM Bidang Hukum Pidana* 5, no. 4 (2021): 707.

tersebut dapat dikarenakan lamanya hukuman, residivisme, atau dampak negatif terhadap disiplin dan kesiapsiagaan satuan. Setelah pemecatan, individu tersebut keluar dari struktur militer dan pembinaan militer secara formal tidak berlaku lagi. Terdakwa yang sudah dipecat dari dinas militer tidak lagi mendapat pembinaan dari satuan militer karena statusnya sudah bukan prajurit. Pembinaan selanjutnya menjadi tanggung jawab lembaga sipil atau instansi lain sesuai dengan kondisi dan tempat terdakwa berada dan tetap memiliki kekuatan mengikat dan pembinaan ini dapat dilaksanakan kapan pun terdakwa ditemukan.

B. Apa Keadaan Yang Memengaruhi Berat Atau Ringannya Sanksi Terhadap Pelaku Desersi Ditinjau Dari Aspek-Aspek Hukum Militer

Dalam sistem hukum militer, penegakan disiplin dan ketaatan terhadap peraturan dinas menjadi unsur vital untuk memelihara integritas, efektivitas, dan kesiapan satuan militer. Salah satu penyimpangan serius yang sering terjadi ialah delik desersi, yaitu pergi dari dinas tanpa izin dalam jangka waktu tertentu. Desersi dapat merusak moral serta solidaritas dalam satuan militer dan dapat mengganggu operasi dan misi militer.⁴³ Penjatuhan sanksi terhadap pelaku tindak pidana desersi tidak hanya didasarkan pada perbuatan meninggalkan dinas tanpa izin, melainkan juga mempertimbangkan berbagai

⁴³ Giska Fajari, Nurwidya Kusma Wardhani, and Irwan Triadi, "Tinjauan Hukum Terhadap Tindak Pidana Desersi Anggota TNI (Studi Kasus Ajendam XVIII/Kasuari)," *Desentralisasi : Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, Dan Pemerintahan* 2, no. 1 (2025): 74.

faktor yang memengaruhi tingkat keseriusan pelanggaran tersebut. Dalam melakukan penjatuhan sanksi terhadap pelaku desersi, majelis hakim militer tidak semata-mata melihat perbuatan itu secara kaku dan tunggal, melainkan juga mempertimbangkan berbagai keadaan dan faktor yang menyertai perbuatan tersebut.

Beberapa keadaan yang menjadi parameter substantif dalam penimbangan vonis oleh hakim dalam menentukan berat atau ringannya hukuman diantaranya yaitu aspek pribadi, sosial, durasi ketidakhadiran, motif atau alasan yang melatarbelakangi tindakan desersi, serta konteks waktu pelaksanaan desersi, apakah dalam masa damai atau masa perang dan juga dampak perbuatan terhadap disiplin dan ketertiban militer secara keseluruhan. Selain itu, sikap terdakwa setelah melakukan tindak pidana desersi, seperti kesediaan untuk mengakui kesalahan, menyesali perbuatan, dan menyerahkan diri secara sukarela juga menjadi faktor yang meringankan hukuman. Tidak hanya itu, adapun hal yang tidak kalah penting yaitu dampak tindak pidana desersi terhadap disiplin dan kesiapan operasional satuan militer, di mana pelaku yang posisinya strategis atau yang memiliki rekam jejak pelanggaran sebelumnya cenderung menerima sanksi lebih berat. Faktor sosial dan pribadi, seperti kondisi keluarga atau tekanan psikologis, juga dapat dijadikan pertimbangan untuk memberikan keringanan hukuman.

Berikut ini merupakan beberapa putusan yang penulis gunakan sebagai bahan penelitian, diantaranya yaitu :

1. Putusan Nomor : 77-K/PM.II-09/AU/VI/2023 atas nama terdakwa Muhammad Haikal

Identitas terdakwa atas nama Muhammad Haikal, Pangkat Serda NRP 3521109020553737, Jabatan Ba Denma Kopasgat, Kesatuan Denma Kopasgat, Tempat/tanggal lahir Jakarta/11 September 2002, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Alamat tempat tinggal Mess Picaulima Lanud Sulaiman Kab. Bandung.

Kronologis kejadian terdakwa Serda Muhammad Haikal secara singkat, terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa tanpa izin Komandan satuannya sejak tanggal 12 Juli 2022 sampai dengan panggilan ketiga untuk pemeriksaan, terdakwa tetap berada dalam kondisi desersi. Tindakan meninggalkan kesatuan tanpa komando sah ini dilatarbelakangi oleh defisiensi kesadaran hukum dan kedisiplinan, ditambah keengganan untuk mempertahankan status keprajuritan. Pada masa ketidakhadiran, tidak ada upaya komunikasi yang dilakukan oleh terdakwa ke institusi asal. Satuan militer telah melakukan berbagai upaya pencarian melalui personel yang bertugas Subsipam Denma Kopasgat meminta bantuan ke Staf Intel Batalyon 467 untuk melakukan pengecekan ke alamat orang tua Serda Muhammad Haikal pada tanggal 14 Juli 2022, akan tetapi terdakwa tidak berhasil diketemukan. Pada tanggal 11 Agustus 2022 anggota Subsipam Denma Mako Kopasgat melakukan pencarian kembali dan pengintaian, namun terdakwa kembali tidak ditemukan keberadaannya.

Kesatuan Mako Kopasgat melaksanakan proses sesuai dengan hukum yang berlaku. Hal ini merupakan tindak pidana maka perkara tersebut dilimpahkan melalui Skeppera dari Wadan Kopasgat selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep/8/VI/2023 tanggal 15 Juni 2023 tentang penyerahan perkara dan setelah mempelajari berkas perkara atas nama terdakwa Serda Muhammad Haikal. Dalam tahap penyidikan, terdakwa tidak dapat diperiksa akibat ketidakteradaannya sebagaimana dijelaskan pada berita acara mengenai ketidakberhasilan pencarian terdakwa oleh Penyidik Satpomau Lanud Sulaiman.

Setelah berkas perkara masuk ke yurisdiksi Pengadilan Militer II-09 Bandung, terdakwa Serda Muhammad Haikal oleh Oditur Militer yang pada esensinya dikenai tuduhan dengan pertimbangan telah terpenuhinya dasar hukum untuk mengajukan subjek hukum tersebut ke persidangan. Dakwaan menyatakan bahwa pada rentang waktu 12 Juli 2022 hingga 14 November 2022 atau minimal pada periode tahun 2022, di Ma Denma Kopasgat, atau setidaknya area hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung, telah melakukan tindak pidana militer berupa ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari. Oditur Militer berargumen bahwa tindakan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur delik sebagaimana diatur pada Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM. Majelis Hakim melakukan analisis yuridis terhadap berbagai aspek yang diajukan oleh Oditur Militer berdasarkan fakta hukum. Terdapat

konsensus yudisial bahwa unsur-unsur pelanggaran serta alat bukti yang diajukan telah memenuhi standar pembuktian.

Unsur-unsur dakwaan yang dirumuskan Oditur Militer memuat 4 (empat) elemen yaitu kesatu Militer, unsur kedua yaitu yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin, unsur ketiga yaitu dalam waktu damai, dan unsur keempat yaitu lebih lama dari tiga puluh hari. Seluruh komponen yuridis ini terbukti secara konklusif melalui proses pembuktian, sehingga Majelis Hakim menyimpulkan adanya alat bukti yang valid dan persuasif yang meneguhkan kesalahan terdakwa. Dalam pertimbangan tambahan mengenai kapasitas pertanggungjawaban pidana, Majelis Hakim menilai terdakwa memiliki kecakapan hukum penuh tanpa ditemukannya faktor justifikasi maupun ekskulpasi serta tidak terdapat hal yang dapat meringankan mengingat ketidakhadiran terdakwa dalam seluruh tahapan peradilan.

Pada perkara ini terdapat keadaan-keadaan yang memberatkan bagi terdakwa di antaranya yaitu :

- 1) Tindakan terdakwa berpotensi meruntuhkan pilar-pilar kedisiplinan di satuan
- 2) Tindakan terdakwa melanggar esensi Sapta Marga, mengingkari substansi Sumpah Prajurit serta bertolak belakang dengan 8 Wajib TNI
- 3) Tindakan terdakwa berpotensi menimbulkan pengaruh buruk terhadap pembinaan di satuannya

- 4) Hingga kini status terdakwa masih belum diketahui tanpa adanya konfirmasi kembalinya terdakwa ke kesatuan.

Pada perkara ini tidak menunjukkan keadaan justifikasi yang dapat digunakan sebagai dasar pengurangan sanksi. Maka dari itu, Majelis Hakim memutus terdakwa Muhammad Haikal, Pangkat Serda NRP 3521109020553737 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana desersi dalam waktu damai. Majelis hakim menjatuhkan vonis kepada terdakwa berupa pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun serta sanksi tambahan dipecat dari dinas militer c.q. TNI AU. Mempertahankan barang bukti berupa surat-surat : 16 (enam belas) lembar daftar absensi Dandenma Kopasgat atas nama terdakwa Muhammad Haikal, yang dibubuhi tanda tangan Pjs Dandenma Kopasgat atas nama Mayor Pas Thyo FL NRP 537887 tetap dilekatkan dalam berkas perkara serta membebankan biaya perkara sejumlah Rp. 15.000,00 (Lima belas ribu rupiah) serta keterangan para saksi termasuk Saksi-1 Serka Sopyan Setiawan (Ba Harkosus Skomplek, Mako Kopasgat) dan Saksi-2 Praka Aa Ruslan (Piket pembina Cako/Calon Siswa Komando) yang meskipun telah dipanggil secara prosedural namun saksi tidak hadir, berdasarkan Pasal 155 ayat (1) dan (2) UU Peradilan Militer, kesaksian yang dilakukan di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) memiliki kekuatan hukum setara dengan kesaksian langsung di persidangan. Keterangan saksi dan surat tersebut menjadi pilar utama

pembuktian dalam perkara desersi ini. Maka dari itu, terdakwa bersalah dan harus dipidana.

Demikian putusan dibacakan oleh Edfan Hendrarto, S.H., M.H. Letnan Kolonel Chk NRP 11000045870579 selaku Hakim Ketua di depan pengadilan yang terbuka untuk umum pada tanggal 30 Agustus 2023 yang dihadiri oleh Bety Novita Rindarwati, S.H., M.H. NRP 535951 dan Ferry Budi Styanti, S.H., M.H. Mayor Chk (K) NRP 11080100080282 masing-masing sebagai Hakim Anggota, Teteg Budhi W, S.H., Letnan Kolonel Sus NRP 524426 selaku Oditur Militer dan Sari Rahayu, S.H., M.H. Lettu Chk (K) NRP 21000147090780 selaku Panitera Pengganti.

Berdasarkan Pasal 220 ayat (4) UU No. 31 Tahun 1997 diberikan tenggat waktu 7 (tujuh) hari pasca putusan bagi terdakwa untuk mengajukan permohonan banding melalui Kepaniteraan Pengadilan militer II-09 Bandung dengan konsekuensi penerimaan otomatis terhadap putusan apabila tidak memenuhi tenggat waktu tersebut. Setelah putusan dijatuhkan dengan persidangan yang dilakukan tanpa kehadiran terdakwa serta Majelis Hakim telah menetapkan tenggat waktu 7 (tujuh) hari, namun baik terpidana maupun penasihat hukumnya sama sekali tidak menyampaikan pernyataan maupun mengajukan upaya hukum, maka putusan tersebut dapat dianggap final serta mengikat. Maka, akta putusan tersebut telah inkrah Nomor AMKHT/77-K/PM.II-09/AU/IX/2023 pada hari Kamis tanggal 7 September 2023.

2. Putusan Nomor : 50-K/PM.II-09/AU/III/2024 atas nama terdakwa Agus Sutrisno

Identitas terdakwa atas nama Agus Sutrisno, Pangkat Serda NRP 532264, Jabatan Ba Elektronika Si ANT/TX, Kesatuan Satrad 216 Cbl Kosek IKN, Tempat/tanggal lahir Gajamati/27 Agustus 1983, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Alamat tempat tinggal Komplek TNI AU Satrad 216 Cibalimbing, Kab. Sukabumi, Jawa Barat.

Kronologis kejadian terdakwa Agus Sutrisno secara singkat, pada tanggal 24 Juni 2023, Serda Agus Sutrisno dijadwalkan masuk dinas shift siang pukul 12.00 WIB, namun tidak hadir. Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Atasan lain yang berwenang dalam rentang waktu 24 Juni 2023 hingga pelaporan kasus ke Kantor Polisi Militer Udara Atang Sendjaja pada 26 Juli 2023, dengan total durasi mangkir mencapai 42 (empat puluh dua) hari kalender secara kontinu - melebihi batas toleransi 30 (tiga puluh) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan - dan hingga kini tetap dalam status desersi tanpa upaya reintegrasi ke satuan asal.

Adapun usaha untuk menghubungi terdakwa akan tetapi tidak aktif dan selanjutnya telah dilakukan pencarian ke rumah terdakwa, namun informasi dari istri terdakwa sejak sore tanggal 23 Juni 2023 terdakwa pamit izin ke tukang jahit, namun setelah itu terdakwa tidak kembali dan tidak diketahui keberdaannya. Komandan dan rekan satuan terdakwa telah

melakukan pencarian ke berbagai lokasi area mobilitas rutin terdakwa, tetapi hasilnya nihil. Dalam masa desersi, sama sekali tidak ada inisiatif komunikasi dari terdakwa terhadap satuan maupun kolega dinas, baik secara tatap muka maupun melalui media komunikasi tertulis/lisan. Atas hal itu, ketidakhadiran terdakwa dilaporkan ke Satpom Atang Sendjaja pada 26 Juli 2023. Terdakwa dinyatakan meninggalkan dinas tanpa izin yang sah selama 42 hari berturut-turut sejak tanggal 24 Juni 2023 - 26 Juli 2023 melebihi batas 30 hari dan perkara dilimpahkan ke Dilmil II-09 Bandung dan sudah dilakukan 3 (tiga) kali pemanggilan resmi untuk menghadiri proses persidangan, namun tetap dibalas dengan ketidakhadiran dari pihak terdakwa. Sikap ini secara substantif mengindikasikan bahwa terdakwa tampak jelas nihilnya dorongan loyalitas terhadap organisasi militer, berbanding lurus dengan niat untuk melakukan desersi administratif dari korps TNI.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut maka perkara ini diputus tanpa kehadiran terdakwa atau yang dapat disebut dengan *in absentia* pada tanggal 7 Mei 2024, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat jangka waktu terdakwa melakukan perbuatan ketidakhadiran tanpa izin tersebut adalah sejak tanggal 24 Juni 2023 sampai dengan 26 Juli 2023 atau kurang lebih selama 42 (empat puluh dua) hari maka terdakwa melakukan ketidakhadiran tersebut adalah selama 319 (tiga ratus sembilan belas) hari.

Pasca pelimpahan berkas ke Dilmil II-09 Bandung, Serda Agus Sutrisno oleh Oditur Militer pada substansinya dikenai dakwaan dengan

dengan pertimbangan yuridis telah terpenuhinya dasar hukum untuk melakukan proses hukum, dengan dakwaan utama telah melaksanakan rangkaian aksi delikuen dalam temporalitas antara 24 Juni 2023 hingga 26 Juli 2023, atau minimal dalam kurun tahun 2023, di wilayah yurisdiksi Markas Satrad 216 Cbl Kosek IKN Kab. Sukabumi Jawa Barat, atau minimal dalam wilayah yurisdiksi Dilmil II-09 Bandung, telah melakukan tindak pidana desersi selama masa damai melebihi batas tiga puluh hari. Oditur berargumen bahwa tindakan tersebut secara komprehensif telah memenuhi seluruh elemen delik sebagaimana diatur dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo. ayat (2) KUHPM. Majelis Hakim melakukan analisis yuridis terhadap berbagai aspek yang diajukan Penuntut Militer, termasuk evaluasi terhadap validitas pembuktian dan tingkat kesalahan terdakwa sebagaimana termuat dalam yang dituangkan dalam tuntutan, termasuk di dalamnya mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa.

Unsur-unsur dakwaan tindak pidana oleh Oditur Militer terdiri atas unsur pertama yaitu Militer, selanjutnya yang kedua yaitu karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin, selanjutnya yang ketiga yaitu dalam waktu damai, dan yang keempat yaitu lebih lama dari tiga puluh hari. Seluruh unsur yuridis ini terbukti secara konklusif melalui proses pembuktian, sehingga Majelis Hakim menyimpulkan adanya alat bukti yang valid dan persuasif yang meneguhkan kesalahan terdakwa secara yuridis. Adapun pertimbangan lain terkait pertanggung

jawaban terdakwa. Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa dinilai memiliki kapasitas pertanggungjawaban pidana penuh tanpa ditemukannya faktor justifikasi (*rechtvaardigingsgrond*) maupun ekskulpasi (*schulduitsluitingsgrond*), sehingga secara yuridis wajib dikenai sanksi pidana.

Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- 1) Tindakan pelaku berpotensi merusak disiplin korps di satuan militer.
- 2) Aksi terdakwa berada dalam dikotomi absolut dengan nilai-nilai Sapta Marga, menjadi pengkhianatan terhadap ikrar Sumpah Prajurit, sekaligus penyimpangan dari 8 Kewajiban Pokok TNI.
- 3) Perilaku tersebut berimplikasi negatif terhadap efektivitas sistem mentoring dan pembinaan karakter di lingkungan kesatuannya.
- 4) Hingga kini, Terdakwa tidak diketahui keberadaannya dan belum kembali ke Kesatuan.

Pada perkara ini tidak diketemukan adanya keadaan yang meringankan bagi terdakwa. Majelis Hakim memutuskan bahwa terdakwa Agus Sutrisno, Serda NRP 532264 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana desersi dalam waktu damai. Majelis hakim menjatuhkan vonis berupa pidana pokok penjara selama 1 (satu)

tahun dan sanksi tambahan dipecat dari dinas militer c.q. TNI AU serta membebaskan biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada Terdakwa. Menetapkan barang bukti berupa surat 1 (satu) lembar daftar hadir anggota Satuan Radar 216 atas nama Serda Agus Sutrisno NRP 532264 periode Juni-Juli 2023 yang ditandatangani oleh Kaurdal Satrad 216 Lettu Lek Vima A.D. NRP 527782 sebagai bukti utama ketidakhadiran terdakwa di kesatuan pada waktu tersebut hingga perkara dilaporkan. Adapun keterangan para saksi diantaranya Saksi-1 Lettu Lek Idris Indra G.,S.Tr.(Han) (Ps. Kasikompernika Satrad 216 Cbl, Kosek IKN Koopsud I), Saksi-2 Serka Firman Noordiansyah Irman Syahmudi (Balek Dishar Satrad 216 Cbl, Kosek IKN Koopsud I), dan Saksi-3 Serma Mochammad Jaini (Ba LLU Disops Satrad 216 Cbl, Kosek IKN Koopsud I) dimana ketiga saksi bersangkutan tidak memenuhi panggilan persidangan meski telah dilakukan pemanggilan yang sah. Namun, selaras dengan regulasi Pasal 155 ayat (1) dan (2) UU Peradilan Militer, keterangan mereka yang telah diberikan di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik dibacakan di persidangan dan nilainya disamakan dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang dinyatakan dalam forum peradilan. Kesaksian para saksi beserta dokumen bukti tersebut menjadi dasar utama pembuktian dalam perkara desersi ini. Maka dari itu, terdakwa bersalah dan harus dipidana.

Demikian putusan dibacakan oleh Edfan Hendrarto,S.H., M.H. Letnan Kolonel Chk NRP 11000045870579 selaku Hakim Ketua di depan

pengadilan yang terbuka untuk umum pada tanggal 7 Mei 2024 yang dihadiri oleh Tatang Sujana Krida, S.H., M.H. Letkol Chk NRP 11020000960372 Bety Novita Rindarwati, S.H., M.H., Mayor Kum NRP 535951 masing-masing sebagai Hakim Anggota, Teteg Budhi W, S.H., Kolonel Kum NRP 524426 selaku Oditur Militer dan Yayat Sudrajat, S.H., Peltu NRP 21010218191278 selaku Panitera Pengganti.

3. Putusan Nomor : 4-K/PM.II-09/AU/I/2025 atas nama terdakwa Suharno

Identitas terdakwa atas nama Suharno, Pangkat Kopka NRP 527269, Jabatan Ta. Yanrad Tonpan 2 Sattis Denma Kopasgat, Kesatuan Mako Kopasgat, Tempat/tanggal lahir Bantul/9 Juni 1978, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Alamat tempat tinggal Perumahan Soreang Indah Blok DD No. 22 Ds. Cingcin Kec. Soreang Kab. Bandung.

Kronologis kejadian terdakwa Suharno secara singkat, pada tanggal 21 Juni 2024 setelah Kopka Suharno melaksanakan apel sore di lapangan apel Mako Kopasgat, terdakwa pulang ke rumah dan berbincang bincang dengan isteri terdakwa yang sedang mengalami permasalahan keuangan yaitu terdakwa membutuhkan uang untuk membayar kuliah anak. Pada tanggal 24 Juni 2024 terdakwa berinisiatif untuk menagih hutang kepada orang-orang yang memiliki hutang kepada terdakwa sebanyak 4 (empat) orang. Terdakwa meninggalkan satuan tanpa meminta izin terlebih dahulu

pada Atasan langsung atau Pejabat yang Memiliki Kewenangan sejak 24 Juni 2024 hingga 28 Agustus 2024, dengan akumulasi ketidakhadiran mencapai 66 (enam puluh enam) hari secara berkesinambungan, melampaui batas toleransi 30 (tiga puluh) hari yang ditetapkan. Pihak kesatuan memerintahkan staf intel dan anggota lain untuk melaksanakan operasi pencarian di kompleks Mako, domisili, dan berbagai titik yang termasuk dalam peta mobilitas rutin terdakwa, tetapi tidak membuahkan hasil. Kesatuan juga melakukan upaya komunikasi melalui jaringan telepon pun tidak berhasil karena nomor telepon terdakwa sudah tidak berfungsi. Pada tanggal 5 Agustus 2024 Dandenma Kopasgat membuat Daftar Pencarian Orang (DPO) dan permohonan bantuan pencarian terhadap terdakwa ke Satpom Lanud Sulaiman.

Pada tanggal 29 Agustus 2024 sekira 07.30 WIB terdakwa menyerahkan diri ke satuan dan diterima oleh Dandenma Mako Kopasgat selanjutnya terdakwa diperiksa oleh Staf Intel Mako Kopasgat untuk proses lebih lanjut. Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut pada tanggal 9 Agustus 2024 terdakwa dilaporkan ke Penyidik Satpom Lanud Sulaiman untuk dilakukan proses hukum. Setelah kembali, terdakwa diproses hukum atas tindak pidana desersi karena meninggalkan dinas tanpa izin selama 66 hari berturut-turut dalam keadaan damai.

Dalam perkara ini terdapat barang bukti berupa surat yang dikemukakan Oditur Militer di persidangan. Surat tersebut terdiri atas 1 (satu) lembar laporan presensi atas nama Kopka Suharno sejak tanggal 24

Juni 2024 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Komandan Detasemen Markas Kopasgat a.n Letkol Pas Karli Wiyono NRP 528727 pada tanggal 4 September 2024. Dengan demikian sehingga diketahui bahwa surat tersebut merupakan bukti terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan oleh Oditur Militer. Dakwaan tersebut diantaranya, terdakwa dalam temporalitas dan lokasi pada periode Senin, 24 Juni 2024 hingga Rabu, 28 Agustus 2024, atau minimal dalam rentang bulan Juni-Agustus 2024, atau sekurang-kurangnya selama tahun 2024, di wilayah Komando Pasukan Gerak Cepat (Kopasgat), atau setidaknya di dalam yurisdiksi Dilmil II-09 Bandung, telah melakukan tindak pidana militer berupa desersi yang baik karena kelalaian maupun kesengajaan selama masa damai melebihi batas tiga puluh hari.” Adapun keterangan para saksi diantaranya saksi -1 Kapten Pas Ranggadhika Tyanaputra, S.S.T.HAN (Kasiprojarkom, Puskodal Kopasgat), Saksi-2 Prada Edo Putra Baruna (Ta. Adminu Urdoksip Set, Kopasgat).

Dalam dakwaan Oditur Militer tersebut mengandung beberapa unsur diantaranya yaitu unsur pertama yaitu militer, unsur kedua yaitu yang disebabkan oleh kelalaian atau dilakukan sengaja meninggalkan tugas tanpa otorisasi, unsur ketiga yakni dalam situasi non-konflik bersenjata, serta unsur keempat berupa durasi melebihi ambang batas tiga puluh hari. Majelis Hakim menilai bahwa tindakan terdakwa secara komprehensif telah memenuhi seluruh komponen delik sebagaimana diatur dan dikenai sanksi berdasarkan ketentuan Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo.

ayat (2) KUHPM. Pada saat sidang tidak teridentifikasi faktor ekskulpati (*schulduitsluitingsgrond*) pada subjek hukum maupun justifikasi (*rechtvaardigingsgrond*) atas tindakannya. Atas dakwaan tersebut baik terdakwa maupun kuasa hukum menyatakan pemahaman tanpa mengajukan keberatan/eksepsi, namun terdakwa menyampaikan permohonan keringanan hukuman (*clementie*) secara lisan terhadap Majelis Hakim mengenai penjaathan pidana terhadap diri terdakwa.

Berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim melakukan pertimbangan komprehensif terhadap faktor-faktor memberatkan dan meringankan terkait terdakwa, dengan rincian sebagai berikut :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- 1) Tindakan subjek hukum bertentangan dengan Sapta Marga butir ke5 (komitmen pada disiplin) serta melanggar esensi Sumpah Prajurit butir ke-2 (kesetiaan) dan delapan pilar kewajiban dasar prajurit TNI
- 2) Perilaku pelaku mengikis fundamental kedisiplinan TNI AU khususnya di Kesatuan Kopasgat.

Adapun keadaan-keadaan yang meringankan :

- 1) Subjek hukum menunjukkan sikap kooperatif dan transparan dalam seluruh proses peradilan.
- 2) Pelaku menyatakan penyesalan atas perbuatannya serta komitmen kuat untuk tidak melakukan rekidivasi.
- 3) Terdakwa menyerahkan diri ke Kesatuan.

Dalam pertimbangan yudisial perkara ini, Majelis Hakim menetapkan bahwa terdakwa Suharno, Kopka NRP 527269 secara konklusif telah memenuhi seluruh unsur delik desersi dalam periode non-konflik bersenjata. Sebagai konsekuensi hukum, badan peradilan menjatuhkan vonis berupa pidana pokok penjara selama 5 (lima) bulan dan 9 (sembilan) hari dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan selama terdakwa dalam tahanan sementara dan memerintahkan terdakwa dikeluarkan dari tahanan serta membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian putusan dibacakan oleh Nunung Hasanah, S.H., M.H., Letkol Chk (K) NRP 11970027910670 selaku Hakim Ketua pada tanggal 4 Februari 2025 yang dihadiri oleh Tatang Sujana Krida, S.H., M.H. Letkol Chk NRP 11020000960372 dan Abdul Gani, S.Si., S.H., M.H., Letkol Chk NRP 11040004250977 masing-masing sebagai Hakim Anggota, Dedi Setiadi, S.H., M.H., Letkol Chk NRP 622349 selaku Oditur Militer, Anak Agung Semara Putra, S.H., Letkol Pas NRP 522729 dan Yusuf Rajahindi, S.H., Sertu NRP 41919702549143 selaku Penasihat Hukum dan Yayat Sudrajat, S.H., Peltu NRP 21010218191278 selaku Panitera Pengganti, serta di hadapan umum dan terdakwa.

4. Putusan Nomor : 11-K/PM.II-09/AU/I/2025 atas nama terdakwa Sugimin

Identitas terdakwa atas nama Sugimin, Pangkat Serka NRP 523932,

Jabatan Ba Tiuo Satsik Denma, Kesatuan Mako Kopasgat, Tempat/tanggal lahir Medan/16 Mei 1977, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Alamat tempat tinggal BTN Sukajaya No. 1 Blok C Rt. 59 Rw. 17 Cigadung Subang Jawa Barat.

Kronologis kejadian terdakwa Sugimin secara singkat, pada tanggal 3 Juni 2024, setelah terdakwa melaksanakan apel, terdakwa secara inkonstitusional melakukan absensi dari penugasan militer tanpa otorisasi komando dan sama sekali tidak melakukan kontak dengan satuan asal. Terdakwa secara inkonstitusional melakukan absensi dari penugasan militer tanpa otorisasi resmi dalam periode 4 Juni 2024 hingga 19 Juli 2024, dengan akumulasi durasi 44 (empat puluh empat) hari melampaui batas toleransi hukum 30 (tiga puluh) hari. Penyebab terdakwa melakukan desersi karena merasa kasihan terhadap istrinya dan ingin membantu istri terdakwa berjualan dan mengantar jemput anak ke sekolah.

Pihak Kesatuan berupaya mencari keberadaan terdakwa pada saat terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2024 yang mana dilakukan dengan cara mencari terdakwa ke rumahnya yang beralamat di BTN Sukajaya No. 1 Blok C Cigadung Subang, Jawa Barat. Pada saat dilakukan pencarian ke rumah terdakwa, didapati rumah terdakwa dalam keadaan kosong, yang mana membuat rekan terdakwa bertanya ke tetangga rumah terdakwa dan mendapatkan informasi bahwa seluruh keluarga terdakwa sedang keluar rumah, saat itu rekan terdakwa menunggu hingga pukul 19.00 WIB, namun terdakwa beserta keluarga

belum kembali ke rumahnya. Pencarian terdakwa dilakukan dengan upaya kontak via saluran telekomunikasi, namun nomor yang terdaftar berada dalam status non-operasional. Selama terdakwa desersi, terdakwa berada di rumahnya di BTN Sukajaya No. 1 Blok C Rt. 59 Rw. 17 Cigadung Subang Jawa Barat.

Pada tanggal 18 Juli 2024 terdakwa menyerahkan diri ke Kesatuan Denma Kopasgat dan diterima oleh Saksi-1 selaku atasan langsung terdakwa di satuan Denma Mako Kopasgat, selanjutnya terdakwa diamankan di Kesatuan. Atas perbuatannya, Serka Sugimin dilaporkan ke Satpom Lanud Sulaiman dan diproses hukum atas tindak pidana desersi karena telah meninggalkan dinas tanpa izin selama 44 hari berturut-turut dalam keadaan damai.

Dalam perkara ini terdapat barang bukti berupa 7 (tujuh) lembar Daftar Absensi Personel Denma Mako Kopasgat dari tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan 19 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Komandan Detasemen Markas Kopasgat atas nama Letkol Pas Verial Tunruribela NRP 528694. Adapun para saksi yang dihadirkan dalam persidangan untuk memberikan keterangan, yang mana keterangan para saksi tersebut bersesuaian dengan alat bukti berupa absensi yang dihadirkan dalam persidangan. Para saksi tersebut terdiri atas Saksi-1 Lettu Sus Iswahyudi Nugroho (Ps. Dansatsik Denma Kopasgat, Denma Kopasgat) selaku atasan langsung terdakwa yang memerintahkan pencarian terhadap terdakwa serta yang menerima terdakwa saat menyerahkan diri ke satuan dan saksi

-2 Serma Acep Ramdan (Anggota Denma Mako Kopasgat, Denma Kopasgat) selaku rekan dinas terdakwa yang turut mencari terdakwa ke rumahnya dan berusaha menghubungi terdakwa saat tidak hadir dinas.

Dalam dakwaan Oditur Militer terdapat beberapa unsur diantaranya yaitu unsur pertama militer. Unsur ini terpenuhi karena terdakwa merupakan anggota aktif tentara dinas Denma Mako Kopasgat. Unsur yang kedua yaitu dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin. Unsur yang kedua telah secara komprehensif mengingat subjek hukum melakukan pembelotan dari satuan militer tanpa otorisasi komando yang sah terhitung sejak tanggal 4 Juni 2024 dan tidak pernah ada niat untuk menghubungi satuan selama ketidakhadirannya. Unsur ketiga yaitu pada masa damai yang telah terpenuhi juga karena selama terdakwa meninggalkan dinas, Teritori NKRI berada dalam kondisi stabil tanpa konflik bersenjata, sementara satuan terkait tidak sedang menjalani proses mobilisasi untuk misi operasi militer. Unsur terakhir yakni telah melampaui batas waktu tiga puluh hari, yang secara yuridis terpenuhi melalui fakta ketidakhadiran terdakwa dalam dinas selama 44 (empat puluh empat) hari kalender secara kontinu, dalam temporalitas 4 Juni 2024 hingga 17 Juli 2024.

Berdasarkan pembuktian, Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana dalam dakwaan tunggal yaitu “Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam

waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 Juncto Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer. Selama proses persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf pada diri terdakwa maupun alasan pembenar pada perbuatan terdakwa. Atas tuntutan Oditur Militer, baik terdakwa maupun penasihat hukum terdakwa tidak menyampaikan pembelaan (*pledoi*) namun terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman (*clementie*) secara lisan terhadap Majelis Hakim mengenai penjatuhan pidana terhadap diri terdakwa.

Adapun pertimbangan Majelis Hakim dengan mengkaji aspek-aspek yang bersifat memperberat maupun meringankan penjatuhan pidana diantaranya yaitu :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- 1) Tindakan subjek hukum berada dalam kontradiksi diametral dengan doktrin Sapta Marga, komitmen Sumpah Prajurit, serta delapan pilar kewajiban fundamental Tentara Nasional Indonesia.
- 2) Perilaku pelaku berpotensi mengakibatkan disintegrasi struktural terhadap tatanan kedisiplinan dalam korps Tentara Nasional Indonesia, khususnya Denma Mako Kopasgat.
- 3) Terdakwa melakukan desersi dari kesatuan dalam temporalitas yang signifikan, terhitung sejak 4 Juni 2024 hingga 17 Juli 2024 atau selama 44 (empat puluh empat) hari secara berturut-turut.

Adapun keadaan-keadaan yang meringankan :

- 1) Subjek hukum menunjukkan sikap kooperatif dan transparan selama proses peradilan, sehingga memberikan kontribusi positif terhadap efektivitas persidangan.
- 2) Pelaku secara sukarela mengakui kesalahan, menyatakan penyesalan mendalam, serta memberikan komitmen kuat untuk tidak melakukan rekidivasi.
- 3) Terdakwa menyerahkan diri ke kesatuan
- 4) Dalam rekam jejak sebelumnya, individu tersebut memiliki catatan bersih (*clean record*) tanpa pernah melakukan pelanggaran baik dalam ranah disiplin maupun pidana militer.

Pada konstruksi yuridis perkara ini, Majelis Hakim menetapkan Sugimin, Serka NRP 523932 secara konklusif telah memenuhi unsur-unsur delik desersi dalam masa non-konflik bersenjata. Sebagai konsekuensi hukum, badan peradilan menjatuhkan vonis berupa pidana pokok penjara selama 4 (empat) bulan dan 22 (dua puluh dua) hari dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan selama terdakwa dalam tahanan sementara dan membebankan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Demikian putusan dibacakan oleh Suradi Sungkawatmojo, S.H, Letkol Chk NRP 2910013780370 selaku Hakim Ketua pada tanggal 3 Februari 2025 yang dihadiri oleh Tatang Sujana Krida, S.H., M.H. Letkol Chk NRP 11020000960372 dan Abdul Gani, S.Si., S.H., M.H., Letkol Chk NRP 11040004250977 masing-masing sebagai Hakim Anggota.

Dedi Setiadi, S.H.,M.H, Letkol Chk NRP622349 selaku Oditur Militer, Anak Agung Semara Putra, S.H, Letkol Pas NRP 522729 dan Yusuf Rajahindi, S.H, Sertu NRP 41919702549143 selaku Penasihat Hukum dan Agung Sulistianto, S.H., Peltu NRP 2101009195-048 selaku Panitera Pengganti, serta di hadapan umum dan dihadiri terdakwa.

5. Putusan Nomor : 51-K/PM.II-09/AU/III/2024 atas nama terdakwa Pandapotan Nasution

Identitas terdakwa atas nama Pandapotan Nasution, Pangkat Prada NRP 3723108030556243, Jabatan Ta TPT Flighlat Satud PP Wing 4, Kesatuan Lanud Atang Sendjaja, Tempat/tanggal lahir Aek Buaton/21 Agustus 2003, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Alamat tempat tinggal Mess Hadiansyah Lanud Atang Sendjaja, Kab. Bogor, Jawa Barat.

Kronologi kejadian terdakwa Pandapotan Nasution secara singkat, dalam temporalitas 24 Juli 2023, personel tersebut tidak memenuhi kewajiban apel pagi dan meninggalkan satuan tanpa persetujuan pejabat berwenang. Selama meninggalkan dinas, terdakwa pergi ke rumah orang tua untuk menjenguk orangtuanya yang sedang sakit di Desa Aek buaton Kec. Aek Nabara Barumun Kab. Padang Lawas Sumatera Utara. Terdakwa pergi dengan cara menyewa *taxi online* menuju Jakarta selanjutnya pergi ke Terminal Bus ALS (Antar Lintas Sumatera) lalu terdakwa menggunakan Armada Bus ALS pergi ke daerah padang dan

menempuh perjalanan selama 3 (tiga) hari 2 (dua) malam dan naik Bus tujuan Aek Buaton Sumatera Utara Kec Aek Nabara Barumon tempat orangtua Terdakwa tinggal, dengan kegiatan hanya berdiam diri di dalam rumah orangtuanya selama 2 (dua) minggu kemudian terdakwa pergi ke kota Medan dan bekerja sebagai *security* proyek pembuatan jalan kereta api selama 3 (tiga) bulan. Motif terdakwa melakukan desersi tidak hanya sudah tidak mau berdinasi lagi kecuali berdinasi di kampung halamannya di Medan. Terdakwa melakukan desersi terhitung sejak tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan tanggal 4 Desember 2023 atau selama 133 (seratus tiga puluh tiga) dalam durasi berkesinambungan yang secara substansial melampaui melebihi parameter waktu 30 (tiga puluh) hari yang ditetapkan.

Pada hari yang sama ketika terdakwa tidak hadir apel pagi yaitu tanggal 24 Juli 2023, atasan dan rekan satuan terdakwa segera melakukan pencarian ke lokasi yang kerap dikunjungi oleh tersangka, akan tetapi keberadaannya tidak juga terlacak. Upaya untuk melakukan kontak melalui telepon pun dilakukan, tetapi nomor yang terdaftar sudah tidak dapat dihubungi. Satuan juga berusaha menghubungi keluarga terdakwa, khususnya kakak kandung terdakwa sekita bulan Juli 2023 agar terdakwa segera kembali dan menyerahkan diri ke kesatuan, akan tetapi terdakwa tidak kembali.

Pada tanggal 3 Desember 2023 kakak kandung terdakwa mengantar terdakwa meninggalkan Medan dan tiba di Jakarta melalui penerbangan komersial. Usai mendarat di bandara tujuan, terdakwa diarahkan oleh

seorang Mayor Siregar untuk menyerahkan diri ke Oditurat Militer II-08 Bandung. Namun, petugas piket Oditurat mengarahkan agar terdakwa kembali ke kesatuan dan menyerahkan diri ke Satpom Lanud Atang Sendjaja Bogor. Pada 4 Desember 2023, terdakwa akhirnya menyerahkan diri ke Satpom Lanud Atang Sendjaja dan diterima oleh petugas piket. Atas perbuatan ini, Pandapotan Nasution dilaporkan agar diproses sesuai hukum yang berlaku.

Pada persidangan ini, turut disertakan barang bukti 2 (dua) lembar Laporan Kehadiran Prada Pandapotan Nasution dalam rentang waktu enam bulan mulai Juli sampai Desember 2023. Laporan kehadiran tersebut ditandatangani oleh Dansatud Pencarian dan Pertolongan Mayor Pnb Nugroho Tri Widyanto, M.Han., NRP 535055. Barang bukti ini digunakan untuk membuktikan periode ketidakhadiran terdakwa dari dinas dilakukan secara beruntun tanpa memperoleh persetujuan atau otorisasi resmi dari pihak yang berwenang, dimana dasar utama pembuktian dalam perkara desersi ini. Adapun beberapa saksi yang dihadirkan dalam sidang diantaranya Saksi-1 Letda Tek Nuryono (Ps Kapoksiap Flightline II Satud PP Wing 4, Lanud Atang Sendjaja) selaku atasan langsung terdakwa serta saksi yang mengetahui ketidakhadiran terdakwa dan melaporkan ke satuan, Saksi-2 Letda Tek Laode Muhamad Zuardiman Hakim (Ba TPT Flightline I Flighthar Satud PP Wing Udara 4, Lanud Atang Sendjaja) selaku rekan atasan terdakwa yang turut mengetahui ketidakhadiran terdakwa, Saksi-3 Prada Wynand Louduwek Sariwating (Ta TPT

Flightline Satud PP Wing Udara 4, Lanud Atang Sendjaja) selaku rekan satu angkatan dan teman dekat terdakwa, turut melaksanakan penelusuran terhadap lokasi-lokasi kediaman dan area yang kerap menjadi destinasi rutin terdakwa, Saksi-4 Letda Pnb Dito Sigit Kuncoro, ST. Han (Kaurkapbangnav Subsilat Siops Satud PP Wing 4, Lanud Atang Sendjaja) selaku atasan di satuan, menerima laporan terkait ketidakhadiran terdakwa, menghubungi terdakwa, dan koordinasi terhadap pencarian serta penyerahan diri terdakwa.

Pada putusan ini terdapat unsur-unsur pasal yang didakwakan dan harus terpenuhi diantaranya unsur pertama yaitu militer. Unsur ini terpenuhi karena terdakwa Prada Pandapotan Nasution merupakan anggota militer aktif TNI AU yang berdinis di Lanud Atang Sendjaja, Bogor. Unsur kedua yakni dengan kesengajaan desersi. Unsur ini terbukti karena terdakwa secara sadar meninggalkan tugas kedinasan tanpa memperoleh otorisasi resmi dari pimpinan atau pejabat berwenang mulai tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan 4 Desember 2023, dan selama itu tidak pernah menghubungi satuan atau meminta izin. Unsur ketiga yaitu dalam waktu damai, yang mana unsur ini terpenuhi karena selama terdakwa meninggalkan dinas, situasi negara dalam keadaan damai dan satuan tidak sedang dalam status operasi militer atau ekspedisi militer. Unsur terakhir yaitu lebih lama tiga puluh hari. Unsur ini terbukti karena terdakwa tidak hadir dinas selama 133 hari berturut-turut, jauh melebihi batas 30 hari yang ditentukan pasal.

Dalam putusan ini, terdapat pertimbangan hal yang memberatkan dan meringkan yang diperhatikan oleh Majelis Hakim diantaranya yaitu:

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- 1) Perilaku Terdakwa tidak selaras dengan prinsip kelima dalam Sapta Marga dan sumpah kedua sebagai anggota kesatuan bersenjata.
- 2) Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin kesatuan TNI AU, khususnya Lanud Atang Sendjaja
- 3) Terdakwa desersi dengan waktu yang *relative* lama yakni mulai 24 Juli 2023 hingga 4 Desember 2023, atau setara dengan periode 133 (seratus tiga puluh tiga) hari secara berturut-turut.

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- 1) Terdakwa mengakui kesalahannya secara terbuka dalam sidang, menunjukkan penyesalan yang mendalam, serta berkomitmen untuk tidak mengulangi tindakan serupa di masa depan.
- 2) Sikap kooperatif yang ditunjukkan oleh terdakwa turut mendukung kelancaran proses persidangan hingga mencapai keputusan.
- 3) Terdakwa menyerahkan diri ke kesatuan.

Maka dari itu, dalam dalam putusan ini Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa Pandapotan Nasution Prada, NRP 3723108030556243 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-

2 jo ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer. Seluruh unsur pasal yang didakwakan terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perkara ini melalui fakta persidangan, bukti-bukti yang diajukan, serta kesaksian dan pengakuan terdakwa. Berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 4 (empat) bulan kepada terdakwa, dengan pengurangan masa tahanan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan selama terdakwa dalam tahanan sementara dan menetapkan agar terdakwa menanggung biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian putusan dibacakan oleh Dahlan Suherlan, S.H., M.H., Kolonel Kum NRP 527705 selaku Hakim Ketua pada tanggal 3 April 2024 yang dihadiri oleh Tatang Sujana Krida, S.H., M.H. Letkol Chk NRP 11020000960372 dan Abdul Gani, S.Si., S.H., M.H., Letkol Chk NRP 11040004250977 masing-masing sebagai Hakim Anggota. A. Guntur Oktavianto, S.E., S.H., M.H., Letkol Chk NRP 11000013850174 selaku Oditur Militer, dan Yayat Sudrajat, S.H., Peltu NRP 21010218191278 selaku Panitera Pengganti, serta di hadapan umum dan dihadiri terdakwa.

6. Putusan Nomor : 78-K/PM.II-09/AU/VI/2020 atas nama terdakwa Tomy Oktavianto

Identitas terdakwa atas nama Tomy Oktavianto, Pangkat Serda NRP 41819610547378, Jabatan Ba TPT Flight Flighthar Skadron Udara 6 Wing 4, Kesatuan Skadron Udara 6 Wing 4 Lanud Atang Sendjaja,

Tempat/tanggal lahir Sleman/11 Oktober 1996, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Alamat tempat tinggal Mess Jatayu Lanud Atang Sendjaja Kel. Atang Sendjaja Kec. Kemang Kab. Bogor, Jawa Barat.

Kronologi diawali pada Senin malam 18 November 2019, terdakwa masih berada di kesatuan dan diantar oleh rekan dinas ke kontrakan terdakwa yang beralamat di Jl. Raya Sempiak, Bogor. Selanjutnya, keesokan harinya pada hari Selasa 19 November 2019 pagi hari terdakwa dijemput oleh rekan dinas, namun terdakwa sudah tidak ada di kontrakan, hanya orang tua terdakwa saja yang ada. Akan hal tersebut, rekan dinas terdakwa atas nama Prada Riky melaporkan kejadian ini ke satuan. Terdakwa dinyatakan tidak hadir dinas tanpa izin dan tanpa keterangan. Selama desersi, terdakwa menjadi juru parkir di belakang Mall Jambu Dua selama kurang lebih 2 (dua) bulan setengah, kemudian terdakwa pulang ke rumah orang tua di Sleman Yogyakarta. Terdakwa tidak berada di kesatuan sejak 19 November 2019 hingga 6 April 2020 menurut berita acara pemeriksaan, sehingga durasi ketidakhadirannya mencapai 4 (empat) bulan 17 (tujuh belas) hari secara berkelanjutan, yang melampaui batas waktu 30 (tiga puluh) hari. Motif terdakwa meninggalkan satuan yaitu karena memiliki permasalahan keluarga, terutama dengan ibu kandungnya yang tidak mau tinggal di Bogor untuk menjalani pengobatan di RSAU dr. M. Hassan Toto Lanud Atang Sendjaja.

Selama terdakwa tidak berada di satuan tanpa seizin yang berwenang, Kesatuan telah melaksanakan upaya pencarian ke tempat tinggal kontrakan terdakwa di Jl. Raya Sempiak, namun terdakwa tidak berhasil diketemukan. Sepanjang waktu terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa persetujuan resmi dari Komandan Satuan, terdakwa tidak melakukan komunikasi apapun dengan saksi maupun pihak Kesatuan sehingga tidak diketahui keberadaannya.

Pada tanggal 6 April 2020 terdakwa menyerahkan diri dengan kembali ke Bogor dan langsung datang ke Satpom Lanud Atang Sendjaja karena ingin menjadi prajurit. Terdakwa langsung ditahan di Lanud Atang Sendjaja untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Dalam kasus ini, terdapat bukti fisik berupa dua lembar Daftar Absensi dari November 2019 hingga April 2020 atas nama Terdakwa Serda Tomy Oktavianto NRP 41819610547378, yang bertugas sebagai Ba TPT Flightline di Skadron Udara 6 Wing 4 Lanud Atang Sendjaja. Barang bukti ini digunakan untuk membuktikan periode ketidakhadiran terdakwa secara berturut-turut tanpa izin yang sah dari atasan, yang menjadi dasar pembuktian dalam perkara desersi ini. Terdapat beberapa saksi dalam perkara ini diantaranya yaitu Saksi-1 Lettu Pnb Fahmi Mirza, S.S.T.Han. (Ps. Kasubsilat Siops Skadron Udara 6 Wing 4, Skadron Udara 6 Wing 4 Lanud Atang Sendjaja) selaku atasan terdakwa yang mengetahui terdakwa terakhir kali berada di kesatuan, mengetahui upaya pencarian terdakwa serta mengetahui bahwa terdakwa pergi dari dinas tanpa mendapatkan izin

serta tidak melakukan komunikasi sama sekali selama masa ketidakhadiran. Selanjutnya Saksi-2 Prada Riky Aprianda (Ta TPT Flightline I Skadron Udara 6 Wing 4, Skadron Udara 6 Wing 4 Lanud Atang Sendjaja) selaku rekan dinas terdakwa yang mana merupakan orang terakhir yang mengantar terdakwa ke kontrakan pada malam sebelum terdakwa menghilang, serta yang pertama kali mengetahui dan melaporkan bahwa terdakwa tidak ada di kontrakan pada pagi harinya.

Pada putusan ini terdapat unsur-unsur pasal yang didakwakan dan harus terpenuhi diantaranya unsur pertama yaitu militer, unsur ini terpenuhi karena terdakwa Serda Tomy Oktavianto, prajurit aktif TNI AU yang ber dinas di Skadron Udara 6 Wing 4 Lanud Atang Sendjaja. Selanjutnya unsur kedua meliputi kesengajaan untuk tidak hadir tanpa memperoleh izin, yang terpenuhi dalam hal ini karena terdakwa meninggalkan dinas tanpa persetujuan dari komandan atau pejabat berwenang mulai 19 November 2019, dan selama masa ketidakhadiran tidak pernah menghubungi satuan atau meminta izin. Unsur ketiga yaitu dalam waktu damai terpenuhi karena saat terdakwa meninggalkan dinas, satuan dan negara berada dalam situasi damai, tanpa persiapan untuk operasi militer maupun kondisi perang. Unsur terakhir yaitu melebihi batas waktu tiga puluh hari telah terpenuhi akibat ketidakhadiran terdakwa dinas selama 4 bulan 17 hari (19 November 2019 sampai 6 April 2020), hal ini jauh melebihi batas waktu 30 hari yang diatur dalam pasal.

Seluruh unsur pasal yang didakwakan dalam kasus ini telah dibuktikan secara sah dan meyakinkan melalui fakta persidangan, bukti-bukti yang diajukan, kesaksian saksi, serta pengakuan terdakwa. Oleh sebab itu majelis hakim menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana desersi sebagaimana diatur dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM. Adapun pertimbangan hakim dalam memutus sanksi dengan memperhatikan beberapa keadaan yang terdiri atas keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan diantaranya yaitu :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- 1) Tindakan Terdakwa telah mencemarkan nama baik TNI di mata publik, khususnya di lingkungan kesatuannya.
- 2) Perbuatan Terdakwa telah mengganggu tatanan disiplin yang menjadi dasar Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
- 3) Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh buruk terhadap pembinaan di Kesatuannya.

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- 1) Terdakwa secara terbuka mengakui kesalahannya, sehingga proses pemeriksaan di sidang berjalan dengan lancar.
- 2) Terdakwa masih muda dan memiliki potensi untuk mendapatkan pembinaan yang lebih optimal.
- 3) Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan menyerahkan diri secara sukarela.

Majelis hakim dalam Putusan ini secara tegas berpendapat bahwa terdakwa, Tomy Oktavianto, Serda, NRP 41819610547378 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana desersi dalam waktu damai sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM). Oleh karena itu, Majelis Hakim menjatuhkan hukuman pidana penjara kepada terdakwa selama 6 (enam) bulan dan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan selama terdakwa menjalani tahanan sementara dan membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) serta memerintahkan terdakwa dibebaskan.

Demikian putusan dibacakan oleh Panjaitan HMT, S.H., M.H., Letkol Chk NRP 11000022761076 selaku Hakim Ketua pada tanggal 23 Juni 2020 yang dihadiri oleh Surya Saputra, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 21930028680274 dan Sunti Sundari, S.H. Mayor Chk (K) NRP 622243 masing-masing sebagai Hakim Anggota. Diikuti Kurnia, S.H. Mayor Chk (K) NRP 11070054960582 selaku Oditor Militer, dan Agung Sulistianto, S.H., Pelda NRP 210100919504882 selaku Panitera Pengganti, serta di hadapan umum dan dihadiri terdakwa.

Berikut ini penulis sajikan tabel ringkasan yang memuat informasi penting dari 6 (enam) putusan perkara desersi yang telah dibahas. Tabel ini dirancang untuk memudahkan pemahaman dengan merangkum aspek-aspek utama dari setiap kasus dan pembaca dapat dengan cepat melihat

perbandingan serta gambaran umum dari setiap kasus tanpa harus membaca seluruh isi putusan secara detail.

Tabel 3 Ringkasan Isi Putusan Objek Penulis

No	Nama Terdakwa	Durasi Desersi	Faktor/Motif Desersi	Cara Kembali ke Kesatuan	Sanksi Pidana yang Dijatuhkan
1	Serda Muhammad Haikal	126 (seratus dua puluh enam) hari secara berturut-turut sampai sekarang tidak kembali ke kesatuan	Tidak ada keinginan menjadi seorang anggota militer lagi tanpa alasan	Tidak diketemukan	Pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer c.q. TNI AU
2	Serda Agus Sutrisno	42 (empat puluh dua) hari secara berturut-turut sampai sekarang tidak kembali ke kesatuan	Tidak ada keinginan menjadi seorang anggota militer lagi karena memiliki masalah keuangan (hutang)	Tidak diketemukan	Pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer c.q. TNI AU
3	Kopka Suharno	66 (enam puluh enam) hari secara berturut-turut	Permasalahan keuangan yaitu terdakwa membutuhkan uang untuk membayar kuliah anak	Menyerahkan diri secara sukarela ke kesatuan Denma Mako Kopasgat	Pidana pokok penjara selama 5 (lima) bulan dan 9 (sembilan) hari dikurangkan seluruhnya

					dari pidana yang dijatuhkan selama terdakwa dalam tahanan sementara
4	Serka Sugimin	44 (empat puluh empat) hari secara berturut-turut	Permasalahan keuangan yaitu terdakwa merasa kasihan terhadap istrinya dan ingin membantu istri terdakwa berjualan	Menyerahkan diri secara sukarela ke kesatuan Denma Mako Kopasgat	Pidana pokok penjara selama 4 (empat) bulan dan 22 (dua puluh dua) hari dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan selama terdakwa dalam tahanan sementara
5	Prada Pandapotan Nasution	133 (seratus tiga puluh tiga) hari secara berturut-turut	Menjenguk orang tua sakit dan tidak mau berdinasi lagi kecuali berdinasi di kampung halamannya di Medan	Menyerahkan diri ke Satpom Lanud Atang Sendjaja	Pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan selama terdakwa menjalani tahanan sementara

6	Serda Tomy Oktavianto	4 (empat) bulan 17 (tujuh belas) hari secara berturut-turut	Masalah keluarga, tidak mau tinggal di Bogor	Menyerahkan diri ke Satpom Lanud Atang Sendjaja	Pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan selama terdakwa menjalani tahanan sementara
---	-----------------------	---	--	---	---

Berdasarkan pemaparan keenam putusan di atas dan kajian doktrin hukum Pasal 87 KUHPM, terdapat beberapa aspek penting yang secara konsisten mempengaruhi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi diantaranya yaitu :

1. Aspek Kehadiran Terdakwa di Persidangan

Dalam proses persidangan tindak pidana desersi, proses hukum tetap dapat dilakukan dengan hadir atau tidaknya terdakwa dalam persidangan. Hal ini menunjukkan adanya suatu kekhususan dalam hukum acara pidana militer.⁴⁴ Penyelesaian perkara ini disebut *in absentia* yang mana berpedoman pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer Pasal 141 ayat (10) *Juncto* Pasal 143 UU No. 31/1997 tentang Peradilan Militer dan Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *Juncto* ayat (2)

⁴⁴ Astrid Meita Sari, "Pemeriksaan Secara In Absentia Terhadap Pelaku Tindak Pidana Desersi Dalam Waktu Damai (Studi Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor 8-K/PM III1/AD/X/2015)," *Jurnal Verstek* 6, no. 3 (2017): 48.

KUHPM. Tujuan persidangan tetap dilakukan tanpa adanya terdakwa yaitu untuk menegakkan disiplin prajurit dan menjaga keutuhan pasukan. Hal ini penting mengingat sifat desersi yang melawan hukum serta merugikan kepentingan militer dan dapat mengganggu operasional serta moral prajurit lain. Kendala dalam menemukan terdakwa yang melarikan diri menjadi alasan utama penerapan mekanisme ini, untuk memastikan bahwa penanganan kasus dapat dilakukan dengan cepat. Berkas perkara desersi yang terdakwanya tidak ditemukan tidak menjadi penghalang lengkapnya suatu berkas perkara seperti pada 2 perkara di atas.

Dalam hal ini, sanksi yang dijatuhkan hakim terhadap terdakwa yang menyerahkan diri dengan terdakwa yang tidak hadir di persidangan (*in absentia*) dalam perkara desersi pada hukum militer dan didasarkan pada prinsip pertanggungjawaban dan kedisiplinan militer tentunya berbeda. Pada keenam putusan yang penulis uji, 2 (dua) diantaranya yaitu perkara atas nama Serda Muhammad Haikal dan Serda Agus Sutrisno merupakan putusan yang diputus secara *in absentia*, yang mana hal ini membuat hakim menjatuhkan hukuman yang lebih berat yaitu adanya sanksi tambahan berupa pemecatan. Jika 2 (dua) perkara tersebut dibandingkan dengan 4 (empat) perkara lainnya yang dimana terdakwanya hadir dengan cara menyerahkan diri, hakim cenderung memberikan hukuman yang lebih ringan karena adanya sikap kooperatif serta kesadaran terdakwa dalam bertanggung jawab.

2. Aspek Waktu dan Kontekstual

Aspek durasi ketidakhadiran termasuk faktor penentu dalam derajat beratnya vonis yang diberikan oleh pengadilan militer. Desersi yang dilakukan lebih lama cenderung menerima sanksi yang lebih lama pula dibandingkan dengan desersi yang durasinya lebih pendek.⁴⁵ Contohnya yaitu desersi yang dilakukan oleh Serda Tomy Oktavianto merupakan durasi desersi yang paling lama dibandingkan 3 (tiga) desersi lainnya dengan terdakwa hadir ke persidangan. Terdakwa Serda Tomy Oktavianto dijatuhkan sanksi pidana penjara selama 6 (enam) bulan sedangkan terdakwa Kopka Suharno, Serka Sugimin, Prada Pandapotan Nasution dijatuhkan pidana penjara 4 (empat) sampai 5 (lima) bulan.

Jika dilihat dari keseluruhan putusan yang penulis uji, baik terhadap putusan yang dilakukan dengan dihadiri terdakwa maupun tanpa kehadiran terdakwa, majelis hakim menjatuhkan sanksi yang lebih ringan daripada ancaman maksimal yang tertuang pada Pasal 87 ayat (2) KUHPM itu sendiri. Desersi yang dilakukan dalam waktu damai yang disebutkan pada Pasal 87 (2) KUHPM sanksi pidana penjara maksimal yaitu 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan.

3. Aspek Motif dan Sikap Terdakwa

Majelis hakim dalam memutus suatu perkara, khususnya perkara

⁴⁵ Destania Arsukma Meidi Putri and Syamsul Fatoni, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Desersi Terhadap Anggota TNI Di Pengadilan Militer III-12 Surabaya," *Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum* 2, no. 4 (2024): 12.

yang melibatkan anggota militer, harus memperhatikan dan juga mempertimbangkan berbagai aspek yang relevan untuk menjatuhkan putusan pidana yang komprehensif dan proporsional.⁴⁶ Salah satu faktor krusial yang mendapat perhatian hakim adalah motif dan sikap terdakwa selama proses hukum berlangsung. Motif terdakwa yang menelatarbelakangi perbuatan pidana, apakah didasari oleh alasan yang dapat dipahami secara kemanusiaan atau karena tekanan tertentu, dapat menjadi faktor yang meringankan hukuman. Adapun sikap terdakwa seperti menyerahkan diri sendiri, pengakuan kesalahan, penyesalan, dan kesediaan untuk memperbaiki diri juga menjadi pertimbangan penting dalam menentukan berat atau ringannya sanksi yang dijatuhkan. Di samping itu, hakim juga wajib mempertimbangkan berat ringannya perkara tindak pidana yang dilakukan, termasuk dampak perbuatan terhadap disiplin dan ketertiban militer, serta tingkat kerugian yang ditimbulkan pada satuan atau institusi militer.

Maka dari itu, putusan hakim diharapkan tidak hanya memenuhi aspek formalitas hukum tetapi juga mengedepankan rasa keadilan yang mempertimbangkan kondisi dan konteks nyata pelaku desersi serta dampak tindakannya terhadap kepentingan militer dan negara. Hal ini sesuai dengan prinsip bahwa hakim militer harus memiliki pengetahuan, kepekaan, dan nurani yang baik dalam memutus perkara anggota TNI agar putusan yang

⁴⁶ Naura Farahiya, "Analisis Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor 12-K/PM.II-11/AD/III/2022" (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2023): 6.

dihasilkan dapat mewujudkan ketertiban dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.⁴⁷

Berikut ini jika penentuan bobot vonis yang dijatuhkan oleh hakim militer dianalisis menggunakan beberapa teori pembedaan militer, diantaranya yaitu :

1. Teori Pembalasan (Retributif)

Teori ini menekankan bahwa pelaku desersi harus menerima hukuman setimpal dengan kesalahan yang diperbuat sebagai bentuk keadilan dan pembalasan atas pelanggaran terhadap disiplin militer. Dalam putusan-putusan yang dianalisis, sanksi penjara dan bahkan pemecatan dari dinas militer dijatuhkan sebagai konsekuensi langsung atas tindakan meninggalkan dinas tanpa izin yang merusak tatanan dan disiplin militer. Hukuman ini mencerminkan prinsip pembalasan yang menuntut adanya konsekuensi hukum yang proporsional dengan tingkat kesalahan, sehingga menjaga rasa keadilan dalam lingkungan militer.

2. Teori Preventif (Pencegahan)

Teori ini berfokus pada pencegahan agar pelaku dan anggota militer lain tidak mengulangi perbuatan desersi yang sama. Hukuman yang dijatuhkan tidak hanya bertujuan untuk menghukum terdakwa, tetapi juga sebagai peringatan kepada seluruh prajurit agar disiplin dan kewajiban dinas

⁴⁷ Daesyifa Bunga Hartawan, "Pertimbangan Hukum Hakim Peradilan Militer Terhadap Anggota Tni Penyalahguna Narkotika (Studi Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang)" (Universitas Lampung, 2024): 27.

dipatuhi demi kelangsungan tugas dan keamanan negara. Dalam konteks ini, pertimbangan hakim terhadap motif terdakwa, durasi ketidakhadiran, dan dampak terhadap kesiapan satuan menjadi penting untuk menentukan sanksi yang efektif mencegah desersi di masa depan.

3. Teori Represif (Penindakan)

Teori ini menegaskan bahwa tindakan hukum harus tegas dan keras untuk menindak pelanggaran yang membahayakan struktur militer. Dalam kasus desersi, terutama yang berlangsung lama atau berulang, sanksi represif meliputi sanksi penahanan serta pemecatan dari jajaran militer dijatuhkan untuk menegakkan disiplin dan menunjukkan ketegasan hukum militer. Teori ini terlihat jelas pada putusan yang menjatuhkan sanksi berat kepada terdakwa dengan rekam jejak pelanggaran atau yang tidak menunjukkan itikad baik selama proses hukum contohnya pada putusan perkara *in absentia*.

Berdasarkan ketiga teori di atas, sanksi tambahan berupa pemecatan yang dijatuhkan dalam dua putusan perkara desersi dapat dipandang sebagai bentuk pembinaan dalam hukum militer. Hal ini sejalan dengan asas pembinaan yang menjadi landasan penting dalam sistem pidana militer, di mana tujuan pidana tidak semata-mata menghukum pelaku, tetapi juga membina dan mendisiplinkan agar prajurit dapat kembali berperan positif dalam institusi militer.

Menurut teori preventif, pemidanaan bertujuan untuk mencegah pelanggaran atau tindak pidana tidak terulang kembali serta menjaga ketertiban satuan. Pemecatan sebagai sanksi tambahan merupakan bentuk pembinaan, yang artinya pembinaan terhadap institusi atau organisasi militer secara keseluruhan. Oleh karena itu, dengan memecat personel yang melakukan desersi, maka satuan militer dapat menegakkan disiplin, memperbaiki moral, serta memberi efek jera kepada personel lainnya demi terjaganya ketaatan terhadap aturan dan tugas. Dalam hal ini, meskipun pemecatan terlihat sebagai sanksi akhir dan tegas, pada konteks hukum militer dan asas pembinaan terhadap pidana desersi, pemecatan tersebut merupakan bentuk pembinaan yang berdampak pada pemeliharaan disiplin dan profesionalisme di dalam pemidanaan militer yang dipaparkan dalam skripsi. Jadi, pemecatan berfungsi sekaligus sebagai pembinaan preventif secara institusional untuk menjaga kestabilan dan kredibilitas militer.⁴⁸

Hal ini menunjukkan bahwa pemecatan sebagai sanksi tambahan tidak dapat dipisahkan dari kerangka pemidanaan yang lebih luas, di mana mekanisme pembinaan dan tujuan pemidanaan saling melengkapi dan berinteraksi. Penerapan sanksi pidana desersi dalam hukum militer tidak hanya mengacu pada satu teori pemidanaan saja, namun berupa kombinasi antara pembalasan yang adil, pencegahan agar pelanggaran tidak terulang, serta

⁴⁸ Tuahdi, Purba, and Susilawati, "Penerapan Sanksi Pidana Tambahan Dipecat Dinas Militer Terhadap Pelaku Tindak Pidana Desersi (Studi Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 54-K/PM.I-02/AD/IV/2024)."

penindakan tegas untuk menjaga ketertiban dan disiplin militer. Hal ini sesuai dengan karakteristik hukum militer yang menuntut keseimbangan antara keadilan individual dan kepentingan kolektif satuan serta negara.⁴⁹

Oleh karena itu, penting untuk memahami dengan seksama keadaan-keadaan yang mempengaruhi putusan hakim dalam perkara desersi, dengan demikian mampu menyajikan uraian yang terang tentang cara aspek-aspek hukum militer diterapkan secara adil dan efektif dalam praktik peradilan militer dan untuk mencerminkan karakteristik hukum militer yang mengedepankan keseimbangan antara penegakan disiplin militer dan perlindungan hak-hak prajurit sebagai individu dalam struktur perlindungan nasional.

⁴⁹ I Wayan Kusuma Purwanta, I Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and Ni Made Sukaryati Karma, "Akibat Hukum Bagi Prajurit Tni Melakukan Tindak Pidana Desersi Yang Diputus In Absentia Dalam Praktek Pengadilan Militer III-14 Denpasar," *Jurnal Konstruksi Hukum* 2, no. 1 (2021): 126.